



PUTUSAN

NOMOR : 0305/Pdt.G/2015/PA.Bks.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAI GUGAT antara PIHAK-PIHAK :-----

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMIP, pekerjaan Pramugari, tempat tinggal di Kampung Pintu Air RT.03 RW. 07 No. 15 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi; Selanjutnya disebut sebagai :
“**Penggugat**” ;-----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Husada 3 No.93 Komplek Depkes 1 Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi (Pemilik Rumah : orangtua Bapak Sagung Pangestu);Selanjutnya disebut sebagai :
“**Tergugat**” ;-----

Pengadilan tersebut;-----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya bertanggal 28 Januari 2015 yang terdaftar sebagai perkara nomor : 0305/Pdt.G/2015/PA.Bks. tanggal 28 Januari 2015, mengajukan dalil-dalilnya dan tuntutan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 Juli 2011, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 564/79/VII/2011 tanggal 17 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Medan Satria;-----



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Jalan Husada 3 No.93 Komplek Depkes 1 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :Elysia Wildania Sosiawan lahir di Bekasi tanggal 31 Januari 2012;-----
4. Bahwa sejak awal pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;-----
5. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa ketika menikah tidak tinggal dirumah sendiri (ngontrak), karena Tergugat masih bergantung kepada orang tua Tergugat menjadikan rumah tangga yang tidak mandiri dan diatur oleh orang tua suami ;-----
 - b. Bahwa nafkah yang diberikan selama ini tidak cukup dan nafkah yang diberikan adalah dari orangtua Tergugat dikarenakan Tergugat bekerja kepada orang tua nya dan segala keuangan rumah tangga diatur oleh orang tua Tergugat;-----
 - c. Bahwa Tergugat tidak memberikan perhatian penuh atau menjadi suami SIAGA ketika Penggugat sedang hamil maupun mengurus anak, contoh: seringkali saya check up kandungan tidak didampingi suami, Tergugat sering mengeluh jika mengurus anak ;-----
 - d. Bahwa kurangnya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat ;---
 - e. Bahwa ketika tinggal bersama orang tua Tergugat, Penggugat mengalami tekanan batin; -----
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada 1 januari 2015, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat; -----
7. Bahwa telah diupayakan damai dari pihak Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat menyatakan tidak ridho dan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan sekaligus minta diceraikan dari Tergugat; -----

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang diadakan Penggugat hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain halangan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut; Sedangkan tidak hadirnya tersebut tidak ternyata ada keterangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kepada pihak berperkara karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, namun tetap menasehati kepada Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap meneruskan gugatannya;-----

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat; Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tuntutan, sedangkan Tergugat tidak ternyata mengirim jawaban dan/atau bantahan atas dalil-dalil dan tuntutan Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan tuntutan tersebut, Penggugat telah mengajukan buti-bukti sebagai berikut :

Bukti surat-surat :

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat;-----



2 Fotocopy sah Kutipan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Nomor : 564/79/VII/2011 tanggal 17 Juli 2011;-----
bermeterei cukup, setelah dicocokkan aslinya ternyata sesuai dan dibenarkan oleh Penggugat, oleh Majelis bukti-bukti tersebut diberi tanda P.1 dan P2 ;-----
Bukti saksi-saksi :

SAKSI I : Rita , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di
Kampung Pintu Air RT.03 RW. 07 No. 15 Kelurahan Harapan Mulya,
Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;-----

Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah 17 Juli 2011, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Jalan Husada 3 No.93 Komplek Depkes 1 Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan kurang harmonis, sering terjadi pertengkaran penyebabnya Tergugat tidak mau diajak mandiri masih tergantung kepada orang tuanya, masalah keuangan diatur oleh orang tua Tergugat, Tergugat kurang perhatian pada Penggugat dan anaknya, dan antara Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi baik lagi, akhirnya sejak Januari 2015 telah hidup pisah;-----
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil ;-----

SAKSI II : Yansen, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Pintu Air RT.03 RW. 07 No. 15 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;

Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah 17 Juli 2011, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Jalan Husada 3



No.93 Komplek Depkes 1 Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan kurang harmonis, sering terjadi pertengkaran penyebabnya Tergugat tidak mau diajak mandiri masih tergantung kepada orang tuanya, masalah keuangan diatur oleh orang tua Tergugat, Tergugat kurang perhatian pada Penggugat dan anaknya, dan antara Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi baik lagi, akhirnya sejak Januari 2015 telah hidup pisah;-----

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kesaksian para saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil dan tuntutan, dan sudah tidak menajukan sesuatu apapun kecuali mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang , bahwa segala peristiwa jalannya persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk lebih singkatnya dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah tercatat sebagai perkara a quo dalil-dalil dan tuntutan sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diadakan pemanggilan dengan resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 121 dan Pasal 126 HIR. Jis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat didampingi kuasanya hadir menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, sedangkan tidak terbukti pula bahwa tidak hadirnya ada keterangan yang sah, maka Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini hingga selesai dengan tanpa hadirnya Tergugat sesuai Pasal 125 HIR ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P.1 diatas telah ternyata memuat identitas nama dan tempat tinggal hukum (domicili) Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 73 Undang-undang Nomor 7



tahun 1989 juncto pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini masuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Bekasi; Oleh karenanya gugatan Penggugat formil diterima ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P.2 diatas, telah diperoleh fakta administratif pernikahan Penggugat dan Tergugat, fakta mana menunjuk hubungan Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam hubungan hukum pernikahan yang sah, oleh karenanya telah benar Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini, maka sesuai pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelsannya, perkara ini menjadi kewengan absolut Pengadilan Agama, in casu Pengadilan Agama Bekasi ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 s/d angka 7, sesuai keterangan Penggugat dipersidangan, Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil dan tuntutananya, dan telah dikuatkan dengan bukti saksi-saksi bernama **Rita Elliyana** binti **Mutiha Simanjuntak** (ibu kandung Penggugat) dan **Yansen Putra Setiawan** bin **Maulana Sinaga** (adik kandung Penggugat), selengkapnya terurai dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya saksi-saksi melihat, mendengar dan menyaksikan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah 17 Juli 2011, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Jalan Husada 3 No.93 Komplek Depkes 1 Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan kurang harmonis, sering terjadi pertengkaran penyebabnya Tergugat tidak mau diajak mandiri masih tergantung kepada orang tuanya, masalah keuangan diatur oleh orang tua Tergugat, Tergugat kurang perhatian pada Penggugat dan anaknya, dan antara Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi baik lagi, akhirnya sejak Januari 2015 telah hidup pisah; Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil ; Kesaksian mana ternyata telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka harus dipertimbangkan sebagai bukti sesuai ketentuan pasal 170 HIR juncto Pasal 76 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka telah diperoleh fakta-fakta yang harus ditetapkan hukumnya berkaitan dengan tuntutan Penggugat pada petitum primair angka 1 dan angka 2 sebagai berikut :

Fakta formil :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat beralamat hukum (domicili) di wilayah Pengadilan Agama Bekasi ;-----
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dan masih dalam ikatan hukum sebagai suami isteri sah ;-----

Fakta materiil :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 17 Juli 2011, setelah menikah telah pernah hidup bersama sampai dengan bulan Januari 2015, Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal bersama orang tua Tergugat, sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya masalah Tergugat tidak mau diajak mandiri, masalah keuangan diatur orang tua Tergugat, Tergugat kurang perhatian pada Penggugat, dan Penggugat ketika tinggal bersama mengalami tekanan batin, akhirnya sejak Januari 2015 Penggugat dan Tergugat hidup pisah, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat; Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan kepada Penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pendirian Penggugat atas kehendaknya untuk cerai, sedangkan dalil-dalil gugatannya tidak ternyata dibantah oleh Tergugat dan telah ternyata adanya hal yang menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat dalam pergaulan suami isteri, dan upaya damai kepada keduanya tidak ternyata berhasil ; Majelis merujuk kaidah fiqih dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :



وهما حكمان من جهة الحاكم فى القول الآخر فيجعل الحاكم اليهما الإصلاح
والتفريق من غير رضى الزوجين وهو الأصح

Artinya : *Kedudukan dua hakim tersebut, menurut pendapat lain adalah sebagai pendamai atas kuasa dari Hakim. Maka Hakim memberi kewenangan kepada mereka untuk mendamaikan atau menceraikan dengan tanpa adanya persetujuan suami isteri. Dan pendapat ini adalah yang lebih shahih.*

4. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: *Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.*

5. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.*

6. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع



Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, atau adanya hal yang menyebabkan tidak adanya pergaulan yang harmonis antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.* -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan, bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ; Bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri ; Ketentuan mana menurut hukum in casu cerai gugat harus memenuhi syarat formil dan materiil yang selanjutnya diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan kaidah hukum diatas berkaitan dengan tuntutan Penggugat pada petitum angka 1 dan angka 2 ; Majelis dalam musawarahnya berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah sesuai ketentuan hukum Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ; Maka tuntutan Penggugat pada petitum primair angka 2 harus dikabulkan dengan menjatuhkan putusan jatuh talak satu ba'in Tergugat atas Penggugat yang selengkapnyanya sebagaimana bunyi amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Panitera berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat;-----



Mengingat, hukum yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medansatria, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1436 Hijriyah, oleh kami **H. ARIEF KOMARUDDIN, SH.MSI** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Dra. Hj. St. NADIRAH, MH** dan **FIRRIS BARLIAN, S.Ag.MH** sebagai masing-masing Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SULAEMAN SYAIFUDIN, SH.** sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS

H. ARIEF KOMARUDDIN, SH.MSI.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Dra. Hj. St. NADIRAH, MH

FIRRIS BARLIAN, S.Ag.MH



PANITERA PENGGANTI

SULAEMAN SYAIFUDIN, SH.

Perincian biaya ;

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. biaya proses	Rp	50.000,-
2. Pemanggilan	Rp.	130.000,-
3. Redaksi	Rp	5.000,-
4. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp.	221.000,-